



SKRIPSI

PEMANFAATAN HARTA BERSAMA SETELAH ISTERI MENINGGAL DUNIA

THE UTILIZATION OF COLLECTIVE WEALTH AFTER THE WIFE PASSED AWAY

**Oleh:
REZTIE DWI HARIYANTI
NIM. 110710101220**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2015**

SKRIPSI

PEMANFAATAN HARTA BERSAMA SETELAH ISTERI MENINGGAL DUNIA

THE UTILIZATION OF COLLECTIVE WEALTH AFTER THE WIFE PASSED AWAY

Oleh:
REZTIE DWI HARIYANTI
NIM. 110710101220

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2015

MOTTO

“Dalam hal kebenaran dan keadilan, tidak ada perbedaan antara masalah besar dan kecil, untuk isu-isu mengenai perlakuan terhadap orang-orang semua sama.”*

(Albert Einstein)

*Rhobien, “*Motivasi Inspirasi Albert Einstein*” <<https://rhobien.wordpress.com>> diakses tanggal 26 Desember 2012

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua saya tercinta Ayahanda Sukari Harijanto, S.H. dan Ibunda Lies Setiyowati yang telah membesarkan, merawat, dan mendidik saya dengan setulus cinta dan kasih sayangnya serta mensupport saya hingga sampai pada titik saat ini saya berdiri;
2. Guru-guru saya sejak taman kanak-kanak sampai dengan sekolah menengah dan Dosen-Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat;
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember, yang selalu saya banggakan dan saya junjung tinggi;

PRASYARAT GELAR

SKRIPSI

PEMANFAATAN HARTA BERSAMA SETELAH ISTERI MENINGGAL DUNIA

THE UTILIZATION OF COLLECTIVE WEALTH AFTER THE WIFE PASSED AWAY

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Hukum

Oleh:

REZTIE DWI HARIYANTI

NIM. 110710101220

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
Jember, Februari 2015**

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 13 FEBRUARI 2015**

**Oleh:
Pembimbing,**

**(I WAYAN YASA, S.H., M.H.)
NIP. 196010061989021001**

Pembantu Pembimbing,

**(IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H.)
NIP. 197306271997022001**

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

PEMANFAATAN HARTA BERSAMA SETELAH ISTERI MENINGGAL DUNIA

THE UTILIZATION OF COLLECTIVE WEALTH AFTER THE WIFE PASSED AWAY

Oleh :

REZTIE DWI HARIYANTI

NIM. 110710101220

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

(I WAYAN YASA, S.H., M.H.)
NIP.196010061989021001

(IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H.)
NIP. 197306271997022001

Mengesahkan:

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

Prof. Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.
NIP. 197105011993031001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Jumat

Tanggal : 13

Bulan : Februari

Tahun : 2015

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

SUGIJONO, S.H., M.H.
NIP. 195208111984031001

EMI ZULAIKA, S.H., M.H.
NIP. 197703022000122001

Anggota Penguji :

1. **I WAYAN YASA, S.H., M.H.** :
NIP. 196010061989021001

2. **IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H** :
NIP. 197306271997022001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : REZTIE DWI HARIYANTI

NIM : 110710101220

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul **“Pemanfaatan Harta Bersama Setelah Isteri Meninggal Dunia”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 13 Februari 2015

Yang menyatakan,

REZTIE DWI HARIYANTI

NIM. 110710101220

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pemanfaatan Harta Bersama Setelah Isteri Meninggal Dunia”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak I Wayan Yasa, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah bersedia meluangkan waktu, pikiran, tenaga dan perhatian dalam membimbing serta memberikan pengarahan kepada Penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
2. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah bersedia meluangkan waktu, pikiran, tenaga dan perhatian dalam membimbing serta memberikan pengarahan kepada Penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
3. Bapak Sugijono, S.H., M.H., selaku Ketua Penguji yang telah bersedia untuk menguji skripsi penulis dan memberikan pengarahan serta pengetahuan guna mencapai sempurnanya skripsi ini;
4. Ibu Emi Zulaika, S.H., M.H. selaku Sekretaris Pengujiyang telah bersedia untuk menguji skripsi penulis dan memberikan pengarahan serta pengetahuan guna mencapai sempurnanya skripsi ini;
5. Bapak Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember dan Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;

7. Bapak Dr. DominikusRato, S.H., M.Si. selaku Ketua Jurusan Bagian Hukum Perdata;
8. Ibu Sapti Prihatmini, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan arahan akademik selama masa perkuliahan;
9. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah mengajari penulis berbagai ilmu dan pengetahuan dari awal hingga akhir perkuliahan dan sampai dengan penulisan skripsi ini;
10. Kedua orang tua tercinta bapak Sukari Harijanto, S.H. dan ibu Lies Setiyowati yang telah memberikan seluruh perhatian, kasih sayang dan semangat dari kecil hingga dewasa serta doa yang tulus ikhlas sampai dengan sekarang;
11. Saudara-saudara tersayang kakakku Mitra Eka Wahyudianto, S.H. dan adikku Marita Tri Liestiyantiningsih atas supportnya;
12. Sahabat-sahabatku tersayang yang banyak memberikan pengalaman dan warna indah dalam setiap kebersamaan kita selama ini: Belia, Yulis, Agra, Ochy, Annisa, Sherly, Trias, Qilba, Ella, Ana, Tyara, Lusy, Diah dan semua teman-teman lain di lingkungan maupun di luar Fakultas Hukum Universitas Jember atas support, keceriaan dan arti persahabatan yang selalu terkenang sampai kapanpun;
13. Teman-teman yang sama-sama sedang berjuang dalam penulisan skripsi, yaitu Sherly, Trisna, Ayu, Ajeng, Darso, Aulia, Annisa, Mas Ichwan, Desy, Dina segera dapat menyelesaikan skripsinya dan mencapai gelar Sarjana Hukum;
14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan bantuan dan dukungan kepada penulis.

Tiada kata yang bisa penulis katakan selain ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya dan semoga Allah Swt senantiasa memberikan balasan pahala dan hidayahNya yang baik bagi kita semua. Serta penulis menerima segala kritik dan saran guna kesempurnaan penulisan skripsi ini agar bermanfaat bagi kita semua.

Jember, 13 Februari 2015

Penulis

RINGKASAN

Suatu perkawinan dapat berakhir disebabkan salah satunya karena kematian dari suami atau isteri. Kematian salah satu pihak suami atau isteri menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban terhadap pengurusan harta kekayaan perkawinan berupa harta bersama serta mengenai pengasuhan anak yang dilahirkan terlebih anak yang masih dibawah umur. Orang tua yang hidup terlama ditetapkan secara hukum sebagai wali dari anak-anak belum dewasa dan terhadap tugas tersebut wali dapat mewakili anak yang berada dibawah perwaliannya dalam melakukan perbuatan hukum tertentu. Orang tua yang hidup terlama bertindak sebagai wali juga sekaligus sebagai salah satu ahli waris dari pewaris yang bersangkutan yang dalam Penetapan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor: 45/Pdt.P/2011/PA.Sda yaitu almarhumah isteri. Ahli waris dalam hal menjual harta bersama dilakukan sesuai dengan hak dan peruntukkan agar tidak menimbulkan kerugian bagi ahli waris yang lain atau dalam hal ini anak-anak yang berada dibawah perwalian tersebut. Oleh karena itu, diperlukan tata cara aturan dalam memanfaatkan harta bersama setelah pewaris meninggal dunia yang baik dan benar agar tidak menimbulkan konflik antara ahli waris satu dengan yang lainnya. Rumusan Masalah yang dikemukakan dalam skripsi ini adalah: *Pertama* mengenai mekanisme dalam pemanfaatan harta bersama setelah isteri meninggal dunia; *Kedua* upaya yang dapat dilakukan oleh ahli waris yang lain apabila terjadi penyalahgunaan terhadap pemanfaatan harta bersama. Metode Penelitian skripsi ini dilakukan dengan penelitian yuridis normatif dengan mengkaji peraturan yang bersifat formal seperti peraturan perundang-undangan dan literatur bersifat konsep teoritis yang dihubungkan dengan masalah pokok pembahasan. Digunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani. Bahan hukum primer peraturan perundang-undangan berupa undang-undang dan produk pengadilan yaitu Penetapan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor: 45/Pdt.P/2011/PA.Sda, bahan hukum sekunder berupa buku-buku teks hukum yang terkait dengan topik penelitian atau isu hukum yang ditangani, dengan cara kerja didukung oleh metode preskripsi, yaitu apa yang seharusnya sehingga memberikan jawaban terhadap permasalahan. Kemudian menarik suatu kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif yaitu permasalahan yang umum menjadi permasalahan khusus.

Tinjauan pustaka merupakan dasar yang digunakan penulis untuk menjawab permasalahan. Tinjauan pustaka yang terdapat dalam skripsi ini meliputi: perkawinan, harta perkawinan, perwalian, pewarisan dan hukum waris.

Pembahasan merupakan jawaban dari permasalahan yang terdiri dari 2 (dua) subbab pembahasan, yaitu *Pertama* mekanisme pemanfaatan harta bersama setelah isteri meninggal dunia yang dilakukan oleh suami sebagai orang tua yang hidup terlama serta anak-anak sebagai ahli warisnya adalah ahli waris yang merupakan pengganti hak dan kewajiban pewaris berkewajiban menyelesaikan segala beban-beban atau hutang-hutang pewaris semasa hidup baik hutang keluarga maupun hutang pribadi. Terhadap hutang-hutang keluarga dibagi dua sama rata antara suami

dan isteri, kemudian dilakukannya pembagian atas sisa harta peninggalan yang terbagi menjadi dua yaitu sebagai hak suami dan hak anak-anak setelah dikurangi pembayaran beban atau hutang tersebut, karena anak masih dibawah umur maka wali dilakukan oleh orang tua yang hidup terlama. Harta peninggalan yang diterima oleh ahli waris dikelola dengan baik dan sesuai dengan peruntukannya. Apabila salah satu ahli waris hendak menjual atau menggadaikan harta bersama memerlukan persetujuan dari ahli waris yang lainnya. Kemudian terhadap ahli waris anak dibawah umur maka suami sebagai wali melakukan pengurusan harta kekayaan guna kepentingan anak sebagaimana Penetapan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor: 45/Pdt.P/2011/PA.Sda. *Kedua* upaya yang dapat dilakukan oleh ahli waris lain karena merasa haknya dirugikan akibat penyalahgunaan harta waris bersama yaitu dapat mengajukan gugatan perdata dengan berdasarkan Pasal 163 HIR atau Pasal 283 RBg jo Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pengajuan gugatan seperti itu harus disertai alat bukti seperti kejadian atau peristiwa telah terjadinya perbuatan yang diduga melanggar hukum sehingga menimbulkan kerugian kepada orang yang memiliki harta kekayaan tersebut. Selain itu, dalam hal keterkaitan hubungan antaraseorang wali dan anak-anak yang berada dibawah perwaliannya, maka terhadap jabatannya sebagai wali dapat dilakukan pemecatan karena pengurusannya yang buruk dan diwajibkan mengganti kerugian yang timbul dengan ditetapkannya keputusan dari Pengadilan.

Adapun kesimpulan dalam skripsi ini adalah mekanisme pemanfaatan harta bersama setelah isteri meninggal dunia yang juga diatur dalam Pasal 175 Kompilasi Hukum Islam adalah berkewajiban mengurus biaya pemakaman, menyelesaikan hutang-hutang atau beban-beban baik dari hutang pribadi pewaris maupun hutang bersama kepentingan keluarga, sisa dari harta dikelola sesuai dengan peruntukan terutama untuk kepentingan anak atau beban lain yang tidak terbaca seperti janji yang dibuat pewaris selama masih hidup dan menjadi hak dari orang yang ditinggalkan, serta terhadap perbuatan hukum tertentu setiap ahli waris harus mendapat persetujuan dari ahli waris yang lain tidak terkecuali ahli waris yang masih dibawah umur. Seorang wali dengan hak perwaliannya dapat menggunakan harta anak yang berada dibawah perwaliannya tersebut sepanjang diperlukan untuk kepentingan anak. Terhadap pengurusan yang buruk dan penyalahgunaan harta waris bersama yang menimbulkan kerugian kepada ahli waris lain, maka dapat diajukan gugatan atas kerugian tersebut berdasarkan Pasal 163 HIR atau Pasal 283 RBg jo Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Terhadap jabatannya sebagai wali dapat dilakukan pemecatan dan diwajibkan mengganti kerugian yang timbul melalui keputusan Pengadilan. Saran yang dapat disampaikan dalam skripsi ini adalah suami yang hidup terlama yang melakukan pengurusan harta peninggalan hendaknya memperhatikan dan mengutamakan kepentingan keluarga yang masih hidup terutama kepentingan anak sesuai dengan kewajiban dan aturan yang berlaku agar terwujud keadilan bagi semua ahli waris. Terhadap ahli waris yang mengajukan gugatan hendaknya melalui proses hukum yang telah ditetapkan serta sesuai dengan hukum acara yang baik dan benar agar nama baik keluarga tetap terjaga dengan baik.

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| HALAMAN SAMPUL DEPAN | i |
| HALAMAN SAMPUL DALAM | ii |
| HALAMAN MOTTO | iii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | iv |
| HALAMAN PRASYARAT GELAR | v |
| HALAMAN PERSETUJUAN | vi |
| HALAMAN PENGESAHAN | vii |
| HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI | viii |
| HALAMAN PERNYATAAN | ix |
| HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH | x |
| HALAMAN RINGKASAN | xii |
| HALAMAN DAFTAR ISI..... | xiv |
| HALAMAN DAFTAR SKEMA | xvi |
| HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN | xvii |
| BAB I. PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 5 |
| 1.3 Tujuan Penelitian | 5 |
| 1.3.1 Tujuan Umum | 5 |
| 1.3.2 Tujuan Khusus | 6 |
| 1.4 Metode Penelitian | 6 |
| 1.4.1 Tipe Penelitian | 6 |
| 1.4.2 Pendekatan Masalah | 7 |
| 1.4.3 Bahan Hukum | 7 |
| 1.4.3.1 Bahan Hukum Primer | 7 |
| 1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder | 8 |
| 1.4.4 Analisis Hukum | 8 |
| BAB II. TINJAUAN PUSTAKA | 10 |
| 2.1 Perkawinan | 10 |

| | | |
|----------------------------------|--|-----------|
| 2.1.1 | Pengertian Perkawinan | 10 |
| 2.1.2 | Asas-Asas Perkawinan | 11 |
| 2.1.3 | Tujuan Perkawinan | 13 |
| 2.1.4 | Syarat Perkawinan | 13 |
| 2.1.5 | Putusnya Perkawinan | 15 |
| 2.2 | Harta Perkawinan | 17 |
| 2.2.1 | Pengertian Harta Perkawinan | 17 |
| 2.2.2 | Macam-Macam Harta Perkawinan | 18 |
| 2.3 | Perwalian | 19 |
| 2.3.1 | Pengertian dan Dasar Hukum Perwalian | 19 |
| 2.3.2 | Asas-asas Perwalian | 20 |
| 2.3.3 | Berakhirnya Perwalian | 21 |
| 2.4 | Pewarisan | 22 |
| 2.4.1 | Pengertian Pewarisan | 22 |
| 2.4.2 | Pengertian Pewaris | 22 |
| 2.4.3 | Pengertian Ahli Waris | 23 |
| 2.5 | Hukum Waris | 24 |
| 2.5.1 | Pengertian dan Dasar Hukum Waris | 24 |
| 2.5.2 | Unsur-unsur Hukum Waris | 25 |
| BAB III. PEMBAHASAN | | 27 |
| 3.1 | Mekanisme Pemanfaatan Harta Bersama Setelah Isteri Meninggal Dunia | 27 |
| 3.2 | Upaya Hukum yang Dapat Dilakukan Ahli Waris yang lain Apabila Terjadi Penyalahgunaan dalam Pemanfaatan Harta Bersama | 43 |
| BAB IV. PENUTUP | | 58 |
| 4.1 | Kesimpulan | 58 |
| 4.2 | Saran | 59 |
| DAFTAR BACAAN | | |
| LAMPIRAN | | |

DAFTAR SKEMA

1. Skema I : Bagan Kasus Posisi

DAFTAR LAMPIRAN

- 1. Penetapan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor: 45/Pdt.P/2011/PA.Sda**